



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Pura Bojonggede Blok.G 1/02 Rt.04 Rw.014./Blok Q.4
Rt.02.Rw.015 Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang.
Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Pura Bojonggede Blok.G 1/02 Rt.04 Rw.014/ Blok Q4
Rt.02.Rw.015 Desa. Tajurhalang, Kec.Tajurhalang.
Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : ---

Para Terdakwa didampingi Kuasanya. GERRY WAHYU RIYANTO, SH. OKTAVIA SABATINI, SH. A. SUPRIHATIN FIRDAUS, SH dan RUDI WITJAKSONO, SH para Advokat / Penasihat hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM CRASELLERING OF JUSTICE" yang beralamat di JL. KSR Dadi Kusmayadi No.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong. Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018, sampai dengan tanggal 08 April 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 346/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi, tertanggal 6 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM – 141/Cbn/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA dan Terdakwa II. FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ yaitu terhadap korban YUN SISKARACHANI, sesuai Dakwaan ke-2 (dua) melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I dan Terdakwa II** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun**, dikurangi selama mereka para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP Vivo 1601 warna Gold/putih
- 1 (satu) unit HP XIAOMI
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry warna putih
- 1 (satu) Tas jingjing plastic warna ping
- 1 (satu) pasang sepatu High Hill warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil motifkembang warna merah berisikan 1(satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu NPWP, a.n Yun Siska Rochmani, 1 (satu) Kartu Berobat Klinik Yadika Ptukangan, 2 (dua) buah Flashdisk, 1 (satu) buah Foto Copy BPJS a.n Yun Siska Rochmani, 1 (satu) pasang anting,
- Sepasang sepatu warna merah muda
- Potongan lakban warna hitam
- Baju warna abu- abu (bluss dress bertali)
- Baju dalaman warna putih
- Celana dalam perempuan warna merah muda
- Bra warna hitam
- Dompet warna merah motif bunga
- 2 (dua) buah kantong plastic merk Alpa Mart
- 1 (satu) buah kantong plastic merk Indo Mart
- Sehelai tishu warna putih
- Celana Short warna hitam
- Jam tangan merk Bonia

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) mobil merk Suzuki Ertiga warna putih nopol B-2205- BFU beserta
- 1 (satu) konci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. FIFY

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam
- 1 (satu) Gulung lakban hitam
- 1 (satu) buah samurai kecil
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna Gold
- 1 (satu) unit HP Vivo Y55 warna Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, atas permohonan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa mengatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg-Perk.PDM-141/Cbn/05/2018. tanggal 18 Mei 2018;

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**,
Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, pada hari minggu
tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018,
bertempat di jalan Tol Jagorawi, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak
melawan hukum dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas
nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan, terhadap korban YUN SISKAROCHANI (alm)
yang dilakukan para Terdakw dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, berawal
Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib, dengan
menggunakan Handphone telah menghubungi Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA
Bin RIZAL PUNU HIMBA**, dengan tujuan mengajak untuk bertemu di seberang
MCD Sukahati Cibinong, dan tujuan terdakwa 1 akan mengajak terdakwa 2
mencari cewe untuk diajak kenalan dan diporotin uangnya yang berada di daerah
Kemang Jakarta selatan, yang mana pada saat itu terdakwa 1 menggunakan mobil
Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, yang STNK/BPKB masih atas
nama orang lain, dikarenakan terdakwa beli mobil (second) dengan cara kredit di
Dealler/Showroom Sawangan yaitu pada bulan Februari 2018 dengan DP
Rp.8.000.000,- dan angsuran perbulan Rp.4.500.000,- dengan jangka waktu selama
4 tahun (48 angsuran).

Bahwa Terdakwa 1 pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.00
Wib, kemudian menunggu kedatangan Terdakwa 2 disebatang MC. D dengan
posisi didalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa 2 Sdr. FADLI
NIZAR HIMBA ke MCD dengan menggunakan mobil terdakwa 2 sendiri yaitu mobil
merk hyundai No.Pol. : F 1845 A) lalu terdakwa 2 memarkirkan/ menyimpan
mobilnya tersebut di MC.D, kemudian terdakwa 2 mendatangi terdakwa 1 dan
langsung naik kedalam mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU,
milik Terdakwa 1

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.30 Wib
Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil merk
Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, milik Terdakwa 1 berangkat
menuju kedaerah Kemang Jakarta selatan, yang mana mobil tersebut dikemudikan

Halaman 4 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 duduk disamping Terdakwa 1 yaitu di jok sebelah kiri, dan dalam perjalanan para Terdakwa membicarakan hendak nongkrong di daerah Kemang Jakarta Selatan mencari kenalan Tante Girang untuk diporotin uangnya dan pulsanya dan makan, dan Para Terdakwa sekira jam 24.00 Wib sampai didaerah Kemang dan Para Terdakwa nongkrong sekitar ½ jam, namun tidak dapat cewe kemudian Para Terdakwa bergeser ke Plasa Indonesia dan sampai sekitar jam 01.15 Wib, kemudian sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa 1 aktifkan aplikasi taxi online dan pada jam 02.20 Wib HP Terdakwa 1 berbunyi dan diketahui ada Order taxi online masuk, yaitu order seorang perempuan bernama YUN SISKAROCHANI minta diantar dari Hotel Coshenda ke Haris Hotel (Tebet), lalu terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 ada penumpang cewe (YUN SISKAROCHANI).

Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengambil order Korban YUN SISKAROCHANI dan menyampaikan kepada Terdakwa 2 dengan perkataan *"ada penumpang cewe (YUN SISKAROCHANI) ini kita sekap dan ambil uang dan barangnya kemudian kita turunkin tengah jalan"* dan Terdakwa 2 menyetujuinya dengan jawaban *" ya "* selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2, dengan perkataan *" kamu sembunyi di Jok ke-3 bagian belakang terus nanti setelah Perempuan itu (SISKA) didalam Mobil langsung disekap dan ancam oleh kamu (FADLI) "* dan pada saat itu para Terdakwa bersama-sama merencanakannya adapun peran para Terdakwa masing-masing adalah Terdakwa 1 sebagai pengemudi sedangkan peran terdakwa 2 yang akan melakukan kekerasan terhadap Korban YUN SISKAROCHANI.

Bahwa sekitar jam 02.30 Wib mereka Terdakwa 1 sampai didepan Hotel Coshenda lalu Terdakwa 1 telephone Korban YUN SISKAROCHANI dan ternyata Korban YUN SISKAROCHANI sudah berada didepan Hotel, kemudian Korban YUN SISKAROCHANI naik dan masuk kedalam mobil Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 langsung tiduran di jok belakang dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh Korban. YUN SISKAROCHANI setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa 1 berangkat menuju ke Hotel Haris Sentul, dan sekitar jam 02.50 Wib sampai didepan Hotel Haris, namun ketika Korban YUN SISKAROCHANI hendak turun dari mobil, Terdakwa 2 langsung memegang kedua lengan tangannya korban dari belakang sambil berkata *" Diam kamu..jangan bergerak kalau mau selamat"* sambil memperlihatkan samurai kecil yang ada di kantong jok, kemudian Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 sudah mengancam Korban YUN SISKAROCHANI langsung menjalankan mobilnya lagi pelan-pelan menuju arah Cawang dan Terdakwa 2 tetap

Halaman 5 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangin Korban.YUN SISKAROCHANI tetapi pada saat itu Korban.YUN SISKAROCHANI sempat berontak namun tidak berdaya karena ketakutan.

Bahwa sekitar pukul 03.15 Wib Terdakwa 1 kemudian mengendarai mobilnya masuk Tol Gate Cawang Tol Jagorawi arah Bogor, dan jarak sekitar 500 meter dari pintu tol mobil menepi untuk berhenti dan tukeran Terdakwa 2 yang menjadi pengemudinya (sopir), sedangkan Terdakwa 2 pindah ke jok tengah dan tetap memegangi sambil mengancam Korban.YUN SISKAROCHANI, dan sekitar pukul 03.20 Wib Mobil jalan lagi lalu diperjalanan Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 diambilkan Lakban warna Hitam yang ada didasboard Mobil, selanjutnya Terdakwa 1 mengikat kedua tangan kebelakang dan kedua kaki Korban.YUN SISKAROCHANI menggunakan Lakban warna hitam dan langsung menyuruh korban duduk dibawah belakang jok pengemudi dan menyuruh korban menyerahkan uang, namun korban mengatakan " tidak punya uang " lalu Terdakwa 1 langsung menggeledah tas jinjing yang dibawa korban, ternyata benar uang korban hanya ada Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Korban.YUN SISKAROCHANI untuk telephone keluarga korban supaya transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening a.n Korban YUN SISKAROCHANI lalu Korban YUN SISKAROCHANI menelpon seseorang yang dikatakan korban suaminya, dengan mengatakan supaya transfer uang kerekening korban, dengan alasan kalau saudara korban kecelakaan (atas perintah Terdakwa 1.

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa 2 kemudian berhentikan mobil di Rest Area Tol Jagorawi KM 34 (Sentul Utara), dan kemudian Terdakwa 1 yang turun menuju ATM (2 ATM BCA dan 1 ATM BRI) dan dari hasil Cek ATM BCA dua duanya kosong dan ATM BRI saldo Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya jam 04.15 Wib langsung jalan lagi menuju exit Tol Bogor (baranang siang), dalam perjalanan di Tol menuju Exit Bogor Terdakwa 1 meminta supaya Korban YUN SISKAROCHANI agar hubungi lagi yang dikatakan suaminya untuk transfer uang, namun tidak ada sejumlah 20 juta dan korban minta supaya 10 juta sampai 5 juta saja, tetap tidak sanggup, lalu Terdakwa 1 langsung merebahkan posisi Korban .YUN SISKAROCHANI menghadap atas dan Terdakwa 1 sambil mendudukin bagian perut korban, yang akhirnya Terdakwa 1 emosi dan spontan Mencekik leher Korban.YUN SISKAROCHANI sambil mulut korban oleh Terdakwa 1 disumpal pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, kemudian kepala korban oleh Terdakwa 1 benturkan kepintu mobil sebelah kanan dan tetap leher korban sambil dicekik, dan ketika mau exit Tol Bogor, Terdakwa 1 melihat

Halaman 6 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban.YUN SISKAROCHANI sudah tidak bergerak lagi dan baru cekikan Terdakwa 1 lepaskan dan mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa 2 keluar Bogor dan menuju jalan Pajajaran Warung Jambu, tepatnya di pertigaan talang kedung halang sekitar pukul 05.15 Wib Terdakwa 1 sudah memastikan dan melihat Korban YUN SISKAROCHANI sudah meninggal dunia, selanjutnya kepala Korban.YUN SISKAROCHANI oleh Terdakwa 1 tutup/bungkus dengan plastik kresek (3 lapis) lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kebingungan dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat Korban YUN SISKAROCHANI di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara para Terdakwa geletakkan mayat Korban YUN SISKAROCHANI di semak-semak, dan Terdakwa 2 berdiri-diri depan mobil sambil membuka Kap mobil yang seolah-olah sedang mogok setelah itu para Terdakwa meninggalkan mayat Korban YUN SISKAROCHANI dengan membawa barang-barang milik korban berupa Tas jinjing plastik warna Ping yang berisi Sepatu, Dompot, KTP, NPWP, Kartu Berobat, 2 buah Flashdisk, Copy BPJS, Sepasang anting, Bungkus rokok Camel, dan selain itu jinjing para Terdakwa juga mengambil diantaranya, 1 (satu) unit HP merk VIVO yang mereka terdakwa jual di Conter warung jambu kepada Sdr. GURU seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP XIAOMI dijual di Roxi kepada calo yang bernama HENGKI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta, diantaranya uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke parkir MCD untuk mengambil mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A milik terdakwa 1 (satu). Adapun uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 Unit Handphone, sudah habis para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 04.00 Wib ketika para Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Pura Bojong Gede Blok Q 4 Rt.002/015 Desa Tajur Halang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor para Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman kurang lebih sebanyak 7 orang, dan dibawa ke Polres Bogor.

Bahwa atas kematian korban YUN SISKAROCHANI, lalu dilakukan Pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : R/ 211/ SK. B/ III/ 2018/ IKF Rumah Sakit Bhayangkara TK.1 R. SAID SUKANTO, Instalasi Kedokteran Forensik, yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter Asri M. Praleba, dan dokter Arif Wahyono, Dokter spesialis Forensik, yang menerangkan pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 pukul 12.45 wib, bertempat

Halaman 7 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang pemeriksaan instalasi forensik rumah sakit bhayangkara tk raden said sukanto telah melakukan pemeriksaan luar dan pada pukul titik 20.15 wib telah melakukan pemeriksaan dalam jenazah yang menurut surat tersebut adalah sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

1. label mayat : tidak terdapat label mayat.
2. Tutup/bungkus mayat :
Satu buah kantong jenazah berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan "Palang Merah Indonesia Bogor"
3. Perhiasan mayat :
 - a. Satu buah jam tangan berwarna abu metalik terpasang pada tangan kanan, bermerk 'BONIA'.
 - b. Sepasang anting bentuk bulat berwarna abu-abu.
 - c. Sepasang bulu mata palsu.
4. Pakaian mayat :
 - Satu lembar baju lengan pendek bahan katun, warna dasar putih merk "INBOX", tanpa ukuran.
 - Satu lembar jumpsuit bahan katun, warna abu-abu, terdapat dua kantong pada bagian depan isi kosong tanpa merk dan ukuran.
 - Satu buah bh bahan katun, warna hitam merk "LULUDI" ukuran B 70.
 - Satu lembar celana bahan spandex merk "BICYCLE PANTS", warna hitam ukuran M.
 - Satu lembar celana dalam, bahan katun, warna merah muda, lebar pinggang 32 sentimeter, terdapat bercak darah.
5. Benda disamping mayat : tidak ditemukan.
6. Kaku mayat terdapat pada persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang berwarna merah keunguan, hilang dengan penekanan.
7. Jenis kelamin perempuan; ras mongoloid; umur dua puluh sembilan tahun; kulit sawo matang; gizi baik; panjang tubuh seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat tubuh lima puluh tiga kilogram.
8. Identitas khusus :
 - Pada cuping hidung kiri terdapat tahi lalat warna coklat, menonjol berdiameter nol koma satu sentimeter.

Halaman 8 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tatto bergambar kartun di punggung kanan, warna hitam dan hijau berukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
 - Satu buah tatto bertuliskan "YUN SISKA" di punggung kiri, warna merah berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
9. Rambut kepala hitam, ikal, panjang dua puluh enam sentimeter.
Alis mata hitam, jarang panjang nol koma lima sentimeter.
Bulu mata hitam, panjang nol koma tiga sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Kedua selaput bening mata keruh. Teleng mata hitam berdiameter lima milimeter. Warna tirai mata kanan dan kiri coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri serta selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pelebaran pembuluh darah.
11. Hidung kesan sedang. Mulut terbuka sepuluh milimeter, lidah tidak terjulur atau tergigit dari ujung lidah.
12. Gigi geligi berjumlah dua puluh delapan.
Rahang kanan atas : berjumlah tujuh gigi, gigi ke delapan tidak ditemukan.
Rahang kiri atas : berjumlah tujuh gigi, gigi tujuh tidak ditemukan.
Rahang kanan bawah : berjumlah delapan gigi.
Rahang kiri bawah : berjumlah tujuh gigi, gigi delapan tidak ditemukan.
13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang kedua telinga, lubang pelepasan, dan lubang kemaluan tidak keluar cairan.
14. Luka-luka :
a. Pada dagu sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat luka memar, berwarna merah keunguan berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
b. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka memar, berwarna ungu kehitaman, berukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
c. Tepat pada puncak bahu kanan terdapat luka memar, berwarna ungu kemerahan berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
d. Pada lengan kanan atas sisi depan enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka memar, berwarna ungu kemerahan berukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
e. Tepat pada pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar, berwarna merah keunguan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali



dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter pada area seluas tiga belas sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- f. Tepat pada pergelangan tangan kiri terdapat beberapa luka memar, berwarna merah keunguan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter pada area seluas tiga belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - g. Pada panggul sisi kanan tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pusat terdapat beberapa luka memar, warna ungu kemerahan dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada area seluas enam sentimeter kali empat sentimeter.
 - h. Pada tungkai atas kanan sisi luar dua puluh satu sentimeter dibawah lipat paha terdapat luka memar, batas tidak tegas, warna ungu kemerahan, dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
 - i. Pada lengan kiri atas sisi dalam satu sentimeter diatas lipat siku terdapat beberapa luka memar, berwarna merah keunguan dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada area seluas empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
 - j. Pada kepala sisi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut depan terdapat luka memar, berwarna ungu kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
15. Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.
16. Lain-lain :
- Golongan darah A.
 - Pada pemeriksaan NAPZA dan Alkohol melalui sampel urin didapatkan hasil negatif.

PEMERIKSAAN DALAM :

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga lima, kiri setinggi sela iga enam. Tulang dada utuh. Tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan dan rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung berisi sedikit cairan kuning encer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah dan pada otot leher sisi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan tampak resapan darah berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
19. Selaput dinding perut kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Rongga perut tidak berisi darah dan cairan.
20. Lidah berwarna coklat penampang coklat. Tulang lidah utuh, pada daerah sekitar terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, penampang jelas. Kelenjar kacang berwarna coklat kemerahan. Kerongkongan utuh, selaput lendir putih, tampak pelebaran pembuluh darah. Batang tenggorok utuh, selaput lendir putih, tampak pelebaran pembuluh darah.
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat, perabaan kenyal, lingkaran kaatup serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sembilan koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru tujuh koma lima sentimeter, pembuluh balik paru enam sentimeter, batang nadi tujuh sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, bilik kiri empat belas milimeter. Dinding dan sekat jantung coklat homogen. Berat jantung dua ratu sepuluh gram.
22. Paru kanan tiga бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna kelabu kemerahan, pada pemijitan keluar busa halus dan darah. Pada paru kanan бага bawah tampak bintik perdarahan. Berat empat ratus lima puluh gram. Paru kiri dua бага, berwarna merah kelabu, pada bagian bawah tampak berwarna lebih gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna kelabu kemerahan, pada pemijitan keluar busa halus dan darah. Berat empat ratus sepuluh gram.
23. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepi lancip, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas, berat dua ratus gram.
24. Hati berwarna coklat kemerahan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat dua ribu gram.
25. Kandung empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecoklatan, permukaan berbaga-baga perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran kelenjar jelas, berat seratus gram.
27. Lambung berisi makanan belum tercerna.

Halaman 11 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



28. Ginjal kanan, simpai lemak cukup, simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna kecoklatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat. Berat seratus gram. Ginjal kiri, simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal : licin, warna coklat pucat, penampang berwarna kecoklatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh, saluran kemih tidak tersumbat, berat seratus gram.
29. Kandung kemih berisi urin.
30. Indung telur kanan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Indung telur kiri berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter. Rahim berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
31. Kulit kepala bagian dalam sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dan empat sentimeter kali empat srntimeter. Tulang tengkorak utuh, selaput keras otak utuh, selaput lunak otak utuh. Otak besar, otak kecil, dan batang otak sembab disertai pelebaran pembuluh darah. Bilik otak kosong, berat otak seribu tiga ratus gram.
32. Darah berwarna lebih gelap dan encer.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, bergolongan darah A ini pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, dagu, dada, panggul, dan anggota gerak, resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan serta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

-----Perbuatan mereka Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUH.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana-----

Atau :
Ke- Dua :

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan Tol Jagorawi, Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak melawan hukum dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, terhadap korban YUN SISKAROCHANI (Alm) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib, dengan menggunakan Handphone telah menghubungi Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, dengan tujuan mengajak untuk bertemu di seberang MCD Sukahati Cibinong, dan tujuan Terdakwa 1 akan mengajak Terdakwa 2 mencari cewe untuk diajak kenalan dan diporotin uangnya yang berada di daerah Kemang Jakarta selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa 1 menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, yang STNK/BPKB masih atas nama orang lain, dikarenakan terdakwa beli mobil (second) dengan cara kredit di Dealer/Showroom Sawangan yaitu pada bulan Februari 2018 dengan DP Rp.8.000.000,- dan angsuran perbulan Rp.4.500.000,- dengan jangka waktu selama 4 tahun (48 angsuran).

Bahwa Terdakwa 1 pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib, kemudian menunggu kedatangan Terdakwa 2 disebatang MCD dengan posisi didalam mobil dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 **FADLI NIZAR HIMBA** ke MCD dengan menggunakan mobil Terdakwa 2 sendiri yaitu mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A) lalu Terdakwa 2 memarkirkan/ menyimpan mobilnya tersebut di MCD, kemudian Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dan langsung naik kedalam mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, milik Terdakwa 1.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa 1 selanjutnya bersama dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, milik Terdakwa 1 berangkat menuju kedaerah Kemang Jakarta selatan, yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 duduk disamping Terdakwa 1 yaitu di jok sebelah kiri, dan dalam perjalanan para Terdakwa membicarakan hendak nongkrong di daerah Kemang Jakarta Selatan mencari kenalan Tante Girang untuk diporotin uang, pulsa dan makan, dan para Terdakwa sekira jam 24.00 Wib sampai didaerah Kemang dan Para Terdakwa nongkrong sekitar ½ jam namun tidak dapat cewe kemudian para

Halaman 13 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bergeser ke Plasa Indonesia Tebet dan sampai sekitar jam 01.15 Wib, kemudian sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa 1 aktifkan aplikasi taxi online dan pada jam 02.20 Wib HP Terdakwa 1 berbunyi dan diketahui ada Order taxi online masuk, yaitu order seorang perempuan bernama SISKHA minta diantar dari Hotel Coshenda ke Haris Hotel (Tebet), lalu Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 ada penumpang cewe (SISKHA).

Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengambil order Korban *YUN SISKHA ROCHANI* dan menyampaikan kepada Terdakwa 2 dengan perkataan *"ada penumpang cewe (SISKHA) ini kita sekap dan ambil uang dan barangnya kemudian kita turunkin tengah jalan"* dan terdakwa 2 menyetujuinya dengan jawaban *"ya"* selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2, dengan perkataan *"kamu sembunyi di Jok belakang terus nanti setelah Perempuan itu (SISKHA) didalam Mobil langsung disekap dan ancam oleh kamu (FADLI)"* dan pada saat itu para Terdakwa bersama-sama merencanakannya adapun peran para Terdakwa masing-masing adalah Terdakwa 1 sebagai pengemudi sedangkan peran Terdakwa 2 yang akan melakukan perampasan barang/uang dengan kekerasan terhadap Korban *YUN SISKHA ROCHANI*

Bahwa sekitar jam 02.30 Wib mereka terdakwa 1 sampai didepan Hotel Coshenda lalu terdakwa 1 selanjutnya telephone Korban *YUN SISKHA ROCHANI* dan ternyata Korban *YUN SISKHA ROCHANI* sudah berada didepan Hotel, kemudian Korban *YUN SISKHA ROCHANI* naik dan masuk kedalam mobil terdakwa 1, dan terdakwa 2 langsung tiduran di jok belakang dengan tujuan supaya tidak diketahui Korban *YUN SISKHA ROCHANI*, setelah itu mobil yang dikemudikan terdakwa 1 berangkat menuju ke Hotel Haris Sentul, dan sekitar jam 02.50 Wib sampai didepan Hotel Haris, namun ketika Korban *YUN SISKHA ROCHANI* hendak turun dari mobil, terdakwa 2 langsung memegang kedua lengan tangannya korban dari belakang sambil berkata *"Diam kamu..jangan bergerak kalau mau selamat"* sambil memperlihatkan samurai kecil yang ada di kantong jok, kemudian terdakwa 1 melihat terdakwa 2 sudah mengancam Korban *YUN SISKHA ROCHANI* langsung menjalankan mobilnya lagi pelan-pelan menuju arah Cawang dan terdakwa 2 tetap megangin Korban *YUN SISKHA ROCHANI* tetapi pada saat itu Korban *YUN SISKHA ROCHANI* sempat berontak namun tidak berdaya karena ketakutan.

Bahwa sekitar pukul 03.15 Wib terdakwa 1 kemudian mengendarai mobilnya masuk Tol Gate Cawang Tol Jagorawi arah Bogor, dan jarak sekitar 500 meter dari pintu tol mobil menepi untuk berhenti dan tukeran terdakwa 2 yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudinya (sopir), sedangkan terdakwa 2 pindah ke jok tengah dan tetap memegang sambil mengancam Korban *YUN SISKAR ROCHANI*, dan sekitar pukul 03.20 Wib Mobil jalan lagi lalu diperjalanan terdakwa 1 meminta kepada terdakwa 2 diambilkan Lakban warna Hitam yang ada didashboard Mobil, selanjutnya terdakwa 1 mengikat kedua tangan kebelakang dan kedua kaki Korban *YUN SISKAR ROCHANI* menggunakan Lakban warna hitam dan langsung menyuruh korban duduk dibawah belakang jok pengemudi dan menyuruh korban menyerahkan uang, namun korban mengatakan " *tidak punya uang* " lalu terdakwa 1 langsung menggeledah tas jinjing yang dibawa korban, ternyata benar uang korban hanya ada Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1 menyuruh Korban *YUN SISKAR ROCHANI* untuk telephone keluarga korban supaya transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening a.n Korban *YUN SISKAR ROCHANI* lalu Korban *YUN SISKAR ROCHANI* menelpon seseorang yang dikatakan korban suaminya, dengan mengatakan supaya transfer uang kerekening korban, dengan alasan kalau saudara korban kecelakaan (atas perintah terdakwa 1).

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa 2 kemudian berhentikan mobil di Rest Area Tol Jagorawi KM 34 (Sentul Utara), dan kemudian terdakwa 1 yang turun menuju ATM (2 ATM BCA dan 1 ATM BRI) dan dari hasil Cek ATM BCA dua duanya kosong dan ATM BRI saldo Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya jam 04.15 Wib langsung jalan lagi menuju exit Tol Bogor (baranang siang), dalam perjalanan di Tol menuju Exit Bogor terdakwa 1 meminta supaya Korban *YUN SISKAR ROCHANI* hubungi lagi yang dikatakan suaminya untuk transfer uang, namun tidak ada sejumlah 20 juta dan korban minta supaya 10 juta sampai 5 juta saja, tetap tidak sanggup, lalu terdakwa 1 langsung merebahkan posisi Korban *YUN SISKAR ROCHANI* menghadap atas dan terdakwa 1 sambil mendudukin bagian perut korban, yang akhirnya terdakwa 1 emosi dan spontan Mencekik leher Korban *YUN SISKAR ROCHANI* sambil mulut korban terdakwa 1 sumpal pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, kemudian kepala korban terdakwa 1 benturkan kepintu mobil sebelah kanan dan tetap leher korban sambil dicekik, dan ketika mau exit Tol Bogor, terdakwa 1 melihat Korban *YUN SISKAR ROCHANI* sudah tidak bergerak lagi dan baru cekikan terdakwa 1 lepaskan dan mobil tetap dikemudikan oleh terdakwa 2 keluar Bogor dan menuju jalan Pajajaran Warung Jambu, tepatnya di pertigaan talang kedung halang sekitar pukul 05.15 Wib terdakwa 1 (satu) sudah memastikan dan melihat Korban *YUN SISKAR ROCHANI* sudah meninggal dunia, selanjutnya kepala Korban *YUN SISKAR ROCHANI* terdakwa 1 tutup/bungkus dengan plastik kresek (3 lapis) lalu mereka terdakwa 1

Halaman 15 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa 2 kebingungan dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat Korban.YUN SISKAROCHANI di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara mereka terdakwa geletakkan mayat Korban.YUN SISKAROCHANI di semak-semak, dan terdakwa 2 berdiri-diri depan mobil sambil membuka Kap mobil yang seolah-olah sedang mogok setelah itu para terdakwa meninggalkan mayat Korban.YUN SISKAROCHANI, dengan membawa barang-barang milik korban berupa Tas jinjing plastik warna Ping yang berisi Sepatu, Dompot, KTP, NPWP, Kartu Berobat, 2 buah Flashdisk, Copy BPJS, Sepasang anting, Bungkus rokok Camel, dan selain tas jinjing mereka terdakwa juga mengambil diantaranya, 1 (satu) unit HP merk VIVO yang mereka terdakwa jual di Conter warung jambu kepada Sdr. GURU seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP XIAOMI dijual di Roxi kepada calo yang bernama HENGKI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta, diantaranya uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke parkir MCD untuk mengambil mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A milik terdakwa 1. Adapun uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 Unit Handphone, sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 04.00 Wib ketika para terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Pura Bojong Gede Blok Q 4 Rt.002/015 Desa Tajur Halang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor para Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman kurang lebih sebanyak 7 orang, dan dibawa ke Polres Bogor.

Bahwa atas kematian korban YUN SISKAROCHANI, lalu dilakukan Pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : R/ 211/ SK. B/ III/ 2018/ IKF Rumah Sakit Bhayangkara TK.1 R. SAID SUKANTO, Instalasi Kedokteran Forensik, yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter Asri M. Praleba, dan dokter Arif Wahyono, Dokter spesialis Forensik, yang menerangkan pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 pukul 12.45 wib, bertempat di ruang pemeriksaan instalasi forensik rumah sakit bhayangkara tk raden said sukanto telah melakukan pemeriksaan luar dan pada pukul titik 20.15 wib telah melakukan pemeriksaan dalam jenazah yang menurut surat tersebut adalah sebagai berikut: terlampir dalam berkas perkara.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, bergolongan darah A ini pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, dagu, dada, panggul, dan

Halaman 16 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak, resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan serta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

-----Perbuatan mereka Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUH.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana-----

Atau :

Ke- Tiga :

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan Tol Jagorawi, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak melawan hukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib, berawal dengan menggunakan Handphone telah menghubungi Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, dengan tujuan mengajak untuk bertemu di seberang MCD Sukahati Cibinong, dan tujuan terdakwa 1 (satu) akan mengajak terdakwa 2 (dua) mencari cewe untuk diajak kenalan dan diporotin uangnya yang berada di daerah Kemang Jakarta selatan, yang mana pada saat itu terdakwa 1 (satu) menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, yang STNK/BPKB masih atas nama orang lain, dikarenakan terdakwa beli mobil (second) dengan cara kredit di Dealer/Showroom Sawangan yaitu pada bulan Februari 2018 dengan DP

Halaman 17 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,- dan angsuran perbulan Rp.4.500.000,- dengan jangka waktu selama 4 tahun (48 angsuran).

Bahwa Terdakwa 1 pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib, kemudian menunggu kedatangan Terdakwa 2 disebelang MCD dengan posisi didalam mobil dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 FADLI NIZAR HIMBA ke MCD dengan menggunakan mobil Terdakwa 2 sendiri yaitu mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A) lalu Terdakwa 2 memarkirkan/ menyimpan mobilnya tersebut di MCD, kemudian Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dan langsung naik kedalam mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, milik Terdakwa 1.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, milik Terdakwa 1 berangkat menuju kedaerah Kemang Jakarta selatan, yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 duduk disamping Terdakwa 1 yaitu di jok sebelah kiri, dan dalam perjalanan mereka terdakwa membicarakan hendak nongkrong di daerah Kemang Jakarta Selatan mencari kenalan Tante Girang untuk diporotin uang, pulsa dan makan, dan para Terdakwa sekira jam 24.00 Wib sampai didaerah Kemang dan para Terdakwa nongkrong sekitar ½ jam namun tidak dapat cewe kemudian para Terdakwa bergeser ke Plasa Indonesia Tebet dan sampai sekitar jam 01.15 Wib, kemudian sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa 1 aktifkan aplikasi taxi online dan pada jam 02.20 Wib HP Terdakwa 1 berbunyi dan diketahui ada Order taxi online masuk, yaitu order seorang perempuan bernama SISKI minta diantar dari Hotel Coshenda ke Haris Hotel (Tebet), lalu Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 ada penumpang cewe (SISKI).

Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengambil order Korban YUN SISKI ROCHANI dan menyampaikan kepada Terdakwa 2 dengan perkataan *"ada penumpang cewe (SISKI) ini kita sekap dan ambil uang dan barangnya kemudian kita turunkin tengah jalan"* dan Terdakwa 2 *menyetujuinya dengan jawaban "ya"* selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2, dengan perkataan *"kamu sembunyi di Jok belakang terus nanti setelah Perempuan itu (SISKI) didalam Mobil langsung disekap dan ancam oleh kamu (FADLI)"* dan pada saat itu para Terdakwa bersama- sama merencanakannya adapun peran para Terdakwa masing- masing adalah Terdakwa 1 sebagai pengemudi sedangkan peran Terdakwa 2 yang akan melakukan perampasan barang/uang dengan kekerasan terhadap Korban YUN SISKI ROCHANI

Halaman 18 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Bahwa sekitar jam 02.30 Wib selanjutnya Terdakwa 1 sampai didepan Hotel Coshenda lalu Terdakwa 1 telephone Korban.YUN SISKAROCHANI dan ternyata Korban YUN SISKAROCHANI sudah berada didepan Hotel, kemudian Korban YUN SISKAROCHANI naik dan masuk kedalam mobil Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung tiduran di jok belakang dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh Korban YUN SISKAROCHANI, setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa 1 berangkat menuju ke Hotel Haris Sentul, dan sekitar jam 02.50 Wib sampai didepan Hotel Haris, namun ketika Korban YUN SISKAROCHAN hendak turun dari mobil, Terdakwa 2 langsung memegang kedua lengan tangannya korban dari belakang sambil berkata “ *Diam kamu.jangan bergerak kalau mau selamat*” sambil memperlihatkan samurai kecil yang ada di kantong jok, kemudian Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 sudah mengancam Korban YUN SISKAROCHANI, langsung menjalankan mobilnya lagi pelan-pelan menuju arah Cawang dan Terdakwa 2 tetap megangin Korban.YUN SISKAROCHANI tetapi pada saat itu Korban YUN SISKAROCHANI sempet berontak namun tidak berdaya karena ketakutan.

Bahwa sekitar pukul 03.15 Wib Terdakwa 1 kemudian mengendarai mobilnya masuk Tol Gate Cawang Tol Jagorawi arah Bogor, dan jarak sekitar 500 meter dari pintu tol mobil menepi untuk berhenti dan tukeran Terdakwa 2 yang menjadi pengemudinya (sopir), sedangkan Terdakwa 2 pindah ke jok tengah dan tetap memegang sambil mengancam Korban YUN SISKAROCHANI, dan sekitar pukul 03.20 Wib Mobil jalan lagi lalu diperjalanan Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 diambillan Lakban warna Hitam yang ada didashboard Mobil, selanjutnya Terdakwa 1 mengikat kedua tangan kebelakang dan kedua kaki Korban YUN SISKAROCHANI menggunakan Lakban warna hitam dan langsung menyuruh korban duduk dibawah belakang jok pengemudi dan menyuruh korban menyerahkan uang, namun korban mengatakan “ *tidak punya uang* ” lalu Terdakwa 1 langsung menggeledah tas jinjing yang dibawa korban, ternyata benar uang korban hanya ada Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Korban YUN SISKAROCHANI untuk telephone keluarga korban supaya transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening a.n Sdri.YUN SISKAROCHANI (korban) lalu Korban YUN SISKAROCHANI menelpon seseorang yang dikatakan korban suaminya, dengan mengatakan supaya transfer uang kerekening korban, dengan alasan kalau saudara korban kecelakaan (atas perintah Terdakwa 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa 2 kemudian menghentikan mobil di Rest Area Tol Jagorawi KM 34 (Sentul Utara), dan kemudian Terdakwa 1 yang turun menuju ATM (2 ATM BCA dan 1 ATM BRI) dan dari hasil Cek ATM BCA dua duanya kosong dan ATM BRI saldo Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya jam 04.15 Wib langsung jalan lagi menuju exit Tol Bogor (baranang siang), dalam perjalanan di Tol menuju Exit Bogor Terdakwa 1 meminta supaya Korban **YUN SISKAROCHANI** hubungi lagi yang dikatakan suaminya untuk transfer uang, namun tidak ada sejumlah 20 juta dan korban minta supaya 10 juta sampai 5 juta saja, tetap tidak sanggup, lalu Terdakwa 1 langsung merebahkan posisi Korban **YUN SISKAROCHANI** menghadap atas dan Terdakwa 1 sambil menduduki bagian perut korban, yang akhirnya Terdakwa 1 emosi dan spontan Mencekik leher Korban **YUN SISKAROCHANI** sambil mulut korban Terdakwa 1 sumpal pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, kemudian kepala korban Terdakwa 1 benturkan kepintu mobil sebelah kanan dan tetap leher korban sambil dicekik, dan ketika mau exit Tol Bogor, Terdakwa 1 melihat Korban **YUN SISKAROCHANI** sudah tidak bergerak lagi dan baru cekikan Terdakwa 1 lepaskan dan mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa 2 keluar Bogor dan menuju jalan Pajajaran Warung Jambu, tepatnya di pertigaan talang kedung halang sekitar pukul 05.15 Wib terdakwa 1 (satu) sudah memastikan dan melihat Korban **YUN SISKAROCHANI** sudah meninggal dunia, selanjutnya kepala Korban **YUN SISKAROCHANI** Terdakwa 1 tutup/bungkus dengan plastik kresek (3 lapis) lalu mereka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kebingungan dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat Korban **YUN SISKAROCHANI** di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara para Terdakwa geletakkan mayat Korban **YUN SISKAROCHANI** di semak-semak, dan Terdakwa 2 berdiri-diri depan mobil sambil membuka Kap mobil yang seolah-olah sedang mogok setelah itu para Terdakwa meninggalkan mayat Korban **YUN SISKAROCHANI**, dengan membawa barang-barang milik korban berupa Tas jinjing plastik warna Ping yang berisi Sepatu, Dompet, KTP, NPWP, Kartu Berobat, 2 buah Flashdisk, Copy BPJS, Sepasang anting, Bungkus rokok Camel, dan selain tas jinjing mereka terdakwa juga mengambil diantaranya, 1 (satu) unit HP merk VIVO yang mereka terdakwa jual di Conter warung jambu kepada Sdr. GURU seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP XIAOMI dijual di Roxi kepada calo yang bernama HENGKI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta, diantaranya uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke parkiran MCD untuk mengambil mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A milik terdakwa 1 (satu). Adapun uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta

Halaman 20 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 Unit Hanphone, sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan mereka terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 04.00 Wib ketika mereka terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat diPerumahan Pura Bojong Gede Blok Q 4 Rt.002/015 Desa Tajur Halang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor mereka terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman kurang lebih sebanyak 7 orang, dan dibawa ke Polres Bogor.

Bahwa atas kematian korban YUN SISKI ROCHANI, lalu dilakukan Pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : R/ 211/ SK. B/ III/ 2018/ IKF Rumah Sakit Bhayangkara TK.1 R. SAID SUKANTO, Instalasi Kedokteran Forensik, yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter Asri M. Pralebda, dan dokter Arif Wahyono, Dokter spesialis Forensik, yang menerangkan pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 pukul 12.45 wib, bertempat di ruang pemeriksaan instalasi forensik rumah sakit bhayangkara tk raden said sukanto telah melakukan pemeriksaan luar dan pada pukul titik 20.15 wib telah melakukan pemeriksaan dalam jenazah yang menurut surat tersebut adalah sebagai berikut: terlampir dalam berkas perkara.

Kesimpulan :

Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, bergolongan darah A ini pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, dagu, dada, panggul, dan anggota gerak, resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan serta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

-----Perbuatan mereka Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (4) KUH.Pidana.-----

Atau :

Ke- Empat :

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 21 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tol Jagorawi, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak melawan hukum Jika mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, terhadap Korban YUN SISKAROCHANI (Alm) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib, berawal dengan menggunakan Handphone telah menghubungi Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, dengan tujuan mengajak untuk bertemu di seberang MCD Sukahati Cibinong, dan tujuan Terdakwa 1 akan mengajak Terdakwa 2 mencari cewe untuk diajak kenalan dan diporotin uangnya, yang mana pada saat itu Terdakwa 1 menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU,.

Bahwa Terdakwa 1 kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib, menunggu kedatangan Terdakwa 2 disebelah MCD dengan posisi didalam mobil dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 Sdr. FADLI NIZAR HIMBA ke MCD dengan menggunakan mobil Terdakwa 2 sendiri yaitu mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A) lalu Terdakwa 2 memarkirkan/ menyimpan mobilnya tersebut di MCD, kemudian Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dan langsung naik kedalam mobil Terdakwa 1.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa 1 selanjutnya bersama dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, berangkat menuju kedaerah Kemang Jakarta selatan, yang dan dalam perjalanan para Terdakwa membicarakan hendak nongkrong di daerah Kemang Jakarta Selatan mencari kenalan Tante Girang untuk diporotin uang, pulsa dan makan, dan sekira jam 24.00 Wib sampai didaerah Kemang dan mereka terdakwa nongkrong dan sekitar ½ jam tidak dapat cewe kemudian mereka terdakwa bergeser ke Plasa Indonesia Tebet dan sampai sekitar jam 01.15 Wib, kemudian sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa 1 aktifkan aplikasi taxi online dan pada jam 02.20 Wib lalu HP Terdakwa 1 berbunyi dan diketahui ada Order taxi online masuk, yaitu order seorang perempuan bernama SISKAROCHANI minta diantar dari Hotel Coshenda ke Haris Hotel (Tebet), lalu Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 ada penumpang cewe atas nama SISKAROCHANI (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengambil order Korban. *YUN SISKAROCHANI*, dan menyampaikan kepada Terdakwa 2 dengan perkataan *"ada penumpang cewe (SISKAR) Korban ini kita sekap dan ambil uang dan barangnya kemudian kita turunkan tengah jalan"* dan Terdakwa 2 menyetujuinya dengan jawaban *"ya"* selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2, dengan perkataan *"kamu sembunyi di Jok belakang terus nanti setelah Perempuan itu (SISKAR) Korban didalam Mobil langsung disekap dan ancam oleh kamu (FADLI)"* dan pada saat itu para Terdakwa bersama-sama merencanakannya adapun peran para Terdakwa masing-masing adalah Terdakwa 1 sebagai pengemudi sedangkan peran Terdakwa 2 yang akan melakukan perampasan barang/uang dengan kekerasan terhadap Korban. *YUN SISKAROCHANI*.

Bahwa sekitar jam 02.30 Wib selanjutnya Terdakwa 1 sampai didepan Hotel Coshenda lalu Terdakwa 1 telephone Korban *YUN SISKAROCHANI* dan ternyata Korban *YUN SISKAROCHANI* sudah berada didepan Hotel, kemudian Korban *YUN SISKAROCHANI* naik dan masuk kedalam mobil Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 langsung tiduran di jok belakang dengan tujuan supaya tidak diketahui Korban *YUN SISKAROCHANI*, setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa 1 berangkat menuju ke Hotel Haris Sentul, dan sekitar jam 02.50 Wib sampai didepan Hotel Haris, namun ketika Korban *YUN SISKAROCHANI* hendak turun dari mobil, Terdakwa 2 langsung memegang kedua lengan tangannya korban dari belakang sambil berkata *"Diam kamu..jangan bergerak kalau mau selamat"* sambil memperlihatkan samurai kecil yang ada di kantong jok, kemudian Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 sudah mengancam Korban *YUN SISKAROCHANI* langsung menjalankan mobilnya lagi pelan-pelan menuju arah Cawang dan Terdakwa 2 tetap memegang Korban *YUN SISKAROCHANI* tetapi pada saat itu Korban *YUN SISKAROCHANI* sempat berontak namun tidak berdaya karena ketakutan.

Bahwa sekitar pukul 03.15 Wib Terdakwa 1 kemudian mengendarai mobilnya masuk Tol Gate Cawang Tol Jagorawi arah Bogor, dan jarak sekitar 500 meter dari pintu tol mobil menepi untuk berhenti dan tukeran Terdakwa 2 yang menjadi pengemudinya (sopir), sedangkan Terdakwa 2 pindah ke jok tengah dan tetap memegang sambil mengancam Korban *YUN SISKAROCHANI*, dan sekitar pukul 03.20 Wib Mobil jalan lagi lalu diperjalanan Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 diambikan Lakban warna Hitam yang ada didashboard Mobil, selanjutnya Terdakwa 1 mengikat kedua tangan kebelakang dan kedua kaki korban. *YUN SISKAROCHANI* menggunakan Lakban warna hitam dan langsung menyuruh

Halaman 23 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban duduk dibawah belakang jok pengemudi dan menyuruh korban menyerahkan uang, namun korban mengatakan “ tidak punya uang ” lalu Terdakwa 1 langsung mengeledah tas jinjing yang dibawa korban, ternyata benar uang korban hanya ada Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh korban.YUN SISKAROCHANI untuk telephone keluarga korban supaya transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening a.n korban YUN SISKAROCHANI lalu korban YUN SISKAROCHANI menelpon seseorang yang dikatakan korban suaminya, dengan mengatakan supaya transfer uang kerekening korban, dengan alasan kalau saudara korban kecelakaan (atas perintah Terdakwa 1.

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa 2 kemudian menghentikan mobil di Rest Area Tol Jagorawi KM 34 (Sentul Utara), dan kemudian Terdakwa 1 yang turun menuju ATM (2 ATM BCA dan 1 ATM BRI) dan dari hasil Cek ATM BCA dua duanya kosong dan ATM BRI saldo Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya jam 04.15 Wib langsung jalan lagi menuju exit Tol Bogor (baranang siang), dalam perjalanan di Tol menuju Exit Bogor Terdakwa 1 meminta supaya korban.YUN SISKAROCHANI hubungi lagi yang dikatakan suaminya untuk transfer uang, namun tidak ada sejumlah 20 juta dan korban minta supaya 10 juta sampai 5 juta saja, tetap tidak sanggup, lalu terdakwa 1 (satu) langsung merebahkan posisi korban.YUN SISKAROCHANI menghadap atas dan Terdakwa 1 sambil mendudukin bagian perut korban, yang akhirnya Terdakwa 1 emosi dan spontan Mencekik leher Korban YUN SISKAROCHANI sambil mulut korban Terdakwa 1 sumpal pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, keudian kepala korban Terdakwa 1 benturkan kepintu mobil sebelah kanan dan tetap leher korban sambil dicekik, dan ketika mau exit Tol Bogor, Terdakwa 1 melihat korban YUN SISKAROCHANI sudah tidak bergerak lagi dan baru cekikan Terdakwa 1 lepaskan dan mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa 2 keluar Bogor dan menuju jalan Pajajaran Warung Jambu, tepatnya di pertigaan talang kedung halang sekitar pukul 05.15 Wib Terdakwa 1 sudah memastikan dan melihat korban YUN SISKAROCHANI sudah meninggal dunia, selanjutnya kepala korban YUN SISKAROCHANI Terdakwa 1 tutup/bungkus dengan plastik kresek (3 lapis) lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kebingungan dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat korban.YUN SISKAROCHANI di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara para Terdakwa geletakkan mayat korban.YUN SISKAROCHANI di semak-semak, dan Terdakwa 2 berdiri-diri depan mobil sambil membuka Kap mobil yang seolah-olah sedang mogok setelah itu para Terdakwa meninggalkan mayat korban.YUN SISKAROCHANI

Halaman 24 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHANI, dengan membawa barang-barang milik korban berupa Tas jinjing plastik warna Ping yang berisi Sepatu, Dompot, KTP, NPWP, Kartu Berobat, 2 buah Flashdisk, Copy BPJS, Sepasang anting, Bungkus rokok Camel, dan selain tas jinjing para Terdakwa juga mengambil diantaranya, 1 (satu) unit HP merk VIVO yang para Terdakwa jual di Conter warung jambu kepada Sdr. GURU seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP XIAOMI dijual di Roxi kepada calo yang bernama HENGKI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta, diantaranya uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke parkir MCD untuk mengambil mobil merk hyundai No.Pol. : F 1845 A milik Terdakwa 1. Adapun uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 Unit Hanphone, sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 04.00 Wib ketika para Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Perumahan Pura Bojong Gede Blok Q 4 Rt.002/015 Desa Tajur Halang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor para Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman kurang lebih sebanyak 7 orang, dan dibawa ke Polres Bogor.

Bahwa atas kematian korban YUN SISKAROCHANI, lalu dilakukan Pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : R/ 211/ SK. B/ III/ 2018/ IKF Rumah Sakit Bhayangkara TK.1 R. SAID SUKANTO, Instalasi Kedokteran Forensik, yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter Asri M. Pralebda, dan dokter Arif Wahyono, Dokter spesialis Forensik, yang menerangkan pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 pukul 12.45 wib, bertempat di ruang pemeriksaan instalasi forensik rumah sakit bhayangkara tk raden said sukanto telah melakukan pemeriksaan luar dan pada pukul titik 20.15 wib telah melakukan pemeriksaan dalam jenazah yang menurut surat tersebut adalah sebagai berikut: terlampir dalam berkas perkara.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, bergolongan darah A ini pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, dagu, dada, panggul, dan anggota gerak, resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan serta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

Halaman 25 dari 42. Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUH.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ARIS MULYA DARYANI** tempat / tanggal lahir :Jakarta tanggal 7 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Manunggal.II Rt.012 Rw.02 Kel. Petukangan Selatan, Kecamatan Pesangrahan. Jakarta Selatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa benar dirinya mengerti didengar keterangannya sehubungan tentang kejadian tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap korban YUN SISKAROCHANI.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui adik saksi korban YUN SISKAROCHANI pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 diberitahu oleh pihak kepolisian polres bogor yang meminta saksi untuk datang kerumah sakit polri keramat jati, untuk melihat jenazah YUN SISKAROCHANI, ternyata benar Jenazah tersebut adalah Jenazah adik saksi dan pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekitar jam 10.00 wib memakamkan korban YUN SISKAROCHANI di pemakaman umum kp. Sawah kel. Petukangan selatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi adik saksi bekerja di PT. BELLAZUL PURNAMA KREASINDO sebagai weeding organizer;
- Bahwa saksi menerangkan, membenarkan foto seorang Jenazah perempuan memakai baju warna abu-abu yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa adalah benar adik kandung saksi yang bernama YUN SISKAROCHANI saksi masih mengenali ktp, jam tangan, 2 pasang sepatu, dan sepasang anting, benar barang tersebut milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan, terakhir bertemu dengan korban YUN SISKAROCHANI pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 dirumah, ketika korban

Halaman 26 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



pamitan untuk berangkat kerja sekitar jam 08.00 wib berangkat menggunakan ojek online.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
2. **SAKSI HENDI ISWANDI** tempat / tanggal lahir : Bogor tanggal 30 September 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Security. Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Curug.Rt.05 Rw.02 Kel/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan pembunuhan terhadap korban saksi tidak kenal dan tidak tau.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai Scurity Perumahan Cipta Graha Asri.
 - Bahwa saksi awal diberitau oleh pemulung yang sering mencari barang-bekas di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri, yang menerangkan ada mayat perempuan. yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018,
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi dengan para Terdakwa tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak begitu jelas melihat mayatnya, karena jarak saksi dari posisi mayat agak jauh sekitar 5 s/d 7 meter.
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Bogor.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
3. **SAKSI HAERUL FIKRI** tempat / tanggal lahir : Jakarta, tanggal 02 Mei 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Security Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Bedahan.Rt.014 Rw.01 Kel/Desa Pabuaran, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan pembunuhan terhadap korban Pembunuhan saksi tidak kenal dan tidak tau.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai Scurity Perumahan Cipta Graha Asri.
 - Bahwa saksi awal diberitau oleh pemulung yang sering mencari barang-bekas di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri, yang menerangkan ada mayat perempuan. yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018,
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi dengan para Terdakwa tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak begitu jelas melihat mayatnya, karena jarak saksi dari posisi mayat agak jauh sekitar 5 s/d 7 meter.
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Bogor.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
4. **SAKSI R. WIDHI PURWO WICAKSONO Als WICUN Bin Drs. MEMET SLAMET SOEWITO** tempat / tanggal lahir : Tegal tanggal 07 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tambak II Komplek POLRI No.4 Rt.09.Rw.05.Kel.Pegangsaan Kec.Menteng. Jakarta Pusat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan para Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa saksi kenal dengan korban sejak bulan september 2017. Saksi kenal di Media Sosial Tinder.
 - Bahwa saksi korban YUN SISKAROCHANI mengaku bekerja sebagai marketing PT BELLA dan ZUL (BZ) entertainment di perusahaan yang bergerak dibidang Wedding dan event organizer.
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban berstatus janda anak 1 (satu) dan tinggal di daerah cileduk tangerang. Dan saksi tidak ada hubungan Keluarga atau family dengan korban.
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban YUN SISKAROCHANI pada tanggal 24 Pebruari 2018 di hotel Yellow jl. Minangkabau raya Jakarta Selatan.

Halaman 28 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan korban pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 sekitar pukul 02.00 wib.
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan korban waktu itu mengatakan sudah memesan kamar di hotel harris dan korban menuju ke hotel harris menggunakan taxi online yaitu GrabCar. Dan korban pada saat itu menelpon saksi melalui whatsapp call sambil menangis histeris dengan alasan temannya kecelakaan dan minta transfer uang kepada saksi, dan pada saat saksi tanya dimana korban menutup telponnya dan tidak lama kemudian korban menelpon lagi sambil menangis mengatakan anaknya dalam bahaya meminta uang segera transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 04.00 Wib saksi tidak ada komunikasi lagi dengan korban dan saksipun langsung tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Yun Siska meninggal dunia ditemukan di semak-semak di komplek ruko perumahan cibinong griya asri pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 07.00 wib. Dan pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekitar pukul 15.28 wib saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dr Sdri. RIRIN menjelaskan korban YUN SISKa ditemukan di semak-semak sudah meninggal dunia.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
5. **SAKSI ABRIYANI MUHAROMAH** tempat / tanggal lahir : Bandung tanggal 05 Oktober 1985 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (PT.Solusi Transformasi Indonesia) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Puri Sartika Jl. Cendana No.05.Rt.02 Rw.011 Kel.Tukmudal, Kecamatan Sumber. Kabupaten Cirebon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saksi bekerja di PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (Grab) sejak tanggal 27 nopember 2017, jabatan selaku Jakarta Partner Engagement Manager (Produktivitas dan Loyalitas Pengemudi Grab di Jakarta) yang kantornya beralamat di Lippo Kuningan Lt.27 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Halaman 29 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (Grab) bergerak dibidang usaha Penyedia Layanan Transportasi (Provider) untuk kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dengan nama usahanya "Grab".
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa tugas saksi selaku Partne Engagement Manager adalah :
 1. melihat dan mengawasi performa Mitra Pengemudi.
 2. melakukan kegiatan apresiasi untuk Mitra Pengemudi.
 3. mengirimkan pesan informatif untuk Mitra Pengemudi.
 4. memberikan edukasi pelayanan untuk Mitra Pengemudi.

Atas pekerjaannya Saksi bertanggungjawab kepada Jakarta City Manager (Sdr.DAVID SIREGAR).

- Alasan Aplikasi Grabcar atas nama FAHMI IDRIS HIMBA dibekukan, karena pihak Perusahaan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, membaca salah satu berita di Kriminologi.id yang memberitakan "Telah terjadi pembunuhan terhadap YUN SISKI ROCHANI yang dilakukan oleh FAHMI IDRIS HIMBA dan FADLI NIZAR HIMBA selaku pengemudi Taxi Online" dan selanjutnya pihak kami merasa bergerak dalam usaha Taxi Online mencari data atas nama kedua Orang tersebut dan terdapat dalam database saksi ada nama kedua orang tersebut (Hanya ada 1 akun/aplikasi di GrabCar) dan memang di Perusahaan Grabcar apabila Driver GrabCar yang diduga melakukan perbuatan tidak baik/jahat langsung Aplikasi Driver GrabCarnya dibekukan / suspend dengan tujuan untuk menghindari Pelaku menggunakan kembali akun GrabCar melakukan kejahatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi tidak mengenal kepada para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6, SAKSI HIDAYATULLOH tempat / tanggal lahir : Sukabumi tanggal 26 Juni 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mess Kantor Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kel.Tengah Kecamatan Tengah, Kabupaten Bogor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang menangkap para Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama YUN SISKAR ROCHANI;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar Jam 04.00 Wib, di Perumahan Pura Bojonggede Blok. G.1/2..Rt.04.Rw.014 Desa Tajur Halang. Kec Tajurhalang. Kab.Bogor dimana para pelaku yang ditangkap 2 (dua) orang Kakak beradik/kembar saksi melakukan penangkapan bersama Tim Buser lainnya;
- Saksi mendapatkan informasi dari Security Perumahan Cipta Graha Asri dan menurut keterangannya awal diberitahu oleh pemulung yang sering mencari barang-barang bekas di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri yang menerangkan ada mayat perempuan yang sebelumnya saksi tidak tahu siapa nama korban tersebut;
- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2018 sekitar Jam 07.00 Wib telah ditemukan mayat seorang perempuan (tanpa identitas) yang diketahui bernama YUN SISKAR ROCHANI di semak-semak dekat Ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri Jalan KSR Dadi Kusmayadi Rt.06. Rw.08. Kel.Tengah.Kec.Tengah.Kab.Bogor, awal dugaan korban YUN SISKAR ROCHANI telah dibunuh dan selanjutnya dibuang dipinggir jalan dan pelakunya belum diketahui, kemudian saksi bersama Tim Buser melakukan koordinasi dengan pihak ITE Mabes Polri untuk mengetahui korban bersama siapa terakhir kali dan dari hasil penyelidikan pada sekitar Jam.04.30 Wib di Perumahan Puri Bojonggede.Desa Tajurhalang. Kec.Tajurhalang. Kab.Bogor diamankan ke- 2 (dua) orang Kakak beradik dan dari hasil interogasi ke-2 (dua) tersebut mengakui telah melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap korban YUN SISKAR ROCHANI dimana salah seorang Terdakwa adalah selaku Driver GrabCar dan Korban adalah selaku penumpang/order GrabCar.selanjutnya ke-2 (dua) orang tersangka ditangkap dan dibawa ke Polres Bogor berikut 1 unit KR4 Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol B-2205 BFU sebagai barang bukti.
- Saksi membenarkan. salah satu dari Terdakwa yang bernama FAHMI IDRIS HIMBA menurut pengakuannya menjadi Driver GrabCar sejak akhir Desember 2017 dan pihak GrabCar membenarkan adanya Order dari YUN SISKAR ROCHANI (korban) ;
- Ketika Korban ditemukan di TKP sudah meninggal dunia dengan kondisi kedua tangan diikat kebelakang pakai lakban warna hitam dan kedua kaki diikat pakai lakban warna hitam, kepala dibungkus kantong plastik, bahu

Halaman 31 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017



kanan dan dada memar menggunakan baju warna abu-abu bertali, baju dalaman putih posisi meringkuk dan ada sepasang sepatu warna merah muda disampingnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

7, **SAKSI MARGONO** tempat / tanggal lahir : Sukoharjo, tanggal 16 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Griya Bukit Jaya Blok N.11/28.Rt.09 Rw.027 Desa Tlajung Udik. Kecamatan Gunung Putri. Kabupaten Bogor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Saksi yang menangkap para Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama YUN SISKAROCHANI;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar Jam 04.00 Wib, di Perumahan Pura Bojonggede Blok. G.1/2..Rt.04.Rw.014 Desa Tajur Halang. Kec Tajurhalang. Kab.Bogor dimana para pelaku yang ditangkap 2 (dua) orang Kakak beradik/kembar saksi melakukan penangkapan bersama Tim Buser lainnya;
- Saksi mendapatkan informasi dari Security Perumahan Cipta Graha Asri dan menurut keterangannya awal diberitahu oleh pemulung yang sering mencari barang-barang bekas di Ruko-ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri yang menerangkan ada mayat perempuan yang sebelumnya saksi tidak tahu siapa nama korban tersebut;
- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2018 sekitar Jam 07.00 Wib telah ditemukan mayat seorang perempuan (tanpa identitas) yang diketahui bernama YUN SISKAROCHANI di semak-semak dekat Ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri Jalan KSR Dadi Kusmayadi Rt.06. Rw.08. Kel.Tengah.Kec.Tengah.Kab.Bogor, awal dugaan korban YUN SISKAROCHANI telah dibunuh dan selanjutnya dibuang dipinggir jalan dan pelakunya belum diketahui,kemudian saksi bersama Tim Buser melakukan koordinasi dengan pihak ITE Mabes Polri untuk mengetahui korban bersama siapa terakhir kali dan dari hasil penyelidikan pada sekitar Jam.04.30 Wib di Perumahan Puri Bojonggede.Desa Tajurhalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tajurhalang. Kab.Bogor diamankan ke- 2 (dua) orang Kakak beradik dan dari hasil interogasi ke-2 (dua) tersebut mengakui telah melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap korban YUN SISKAROCHANI dimana salah seorang Terdakwa adalah selaku Driver GrabCar dan Korban adalah selaku penumpang/order GrabCar.selanjutnya ke-2 (dua) orang tersangka ditangkap dan dibawa ke Polres Bogor berikut 1 unit KR4 Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol B-2205 BFU sebagai barang bukti.

- Ya.benar. salah satu dari Terdakwa yang bernama FAHMI IDRIS HIMBA menurut pengakuannya menjadi Driver GrabCar sejak akhir Desember 2017 dan pihak GrabCar membenarkan adanya Order dari YUN SISKAROCHANI (korban) ;
- Ketika Korban ditemukan di TKP sudah meninggal dunia dengan kondisi kedua tangan di ikat kebelakang pakai lakban warna hitam dan kedua kaki di ikat pakai lakban warna hitam, kepala dibungkus kantong plastik, bahu kanan dan dada memar menggunakan baju warna abu-abu bertali, baju dalaman putih posisi meringkuk dan ada sepasang sepatu warna merah muda disampingnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

8. **SAKSI Ahli Dr. ARIF WAHYONO, Spf** tanggal lahir 22 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Rumah Sakit Bhayangkari, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Raya Bogor Km.24 No.13 Rt.01.Rw.01 Desa Susukan. Kec.Ciracas. Kab Bogor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan terjadinya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa selaku dokter yang menangani pemeriksaan terhadap korban YUN SISKAROCHANI di Rumah Sakit Bhayangkari Tk.Ir.Said Sukanto;
- Bahwa setahu Ahli sebab kematian korban karena kekerasan benda tumpul yang menyentuh pada bagian leher korban YUN SISKAROCHANI;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan waktu kematian pada saat pengecekan adapun yang Ahli pastikan ciri-ciri korban ada tato dibahu korban;

Halaman 33 dari 42.Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018
Form-01/SOP/02.14/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan korban pada saat di Otopsi ditemukan ada pembekuan darah dalam leher dan dalam pemeriksaan lambung ada makanan yang diperkirakan 6 Jam sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi Ahli. Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi Ahli tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA** dan Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I **FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, Terdakwa II **FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA**, pada saat dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar para Terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Yun Siska Rochani dengan cara kekerasan sehingga mengakibatkan matinya korban Yun Siska Rochani, yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan, dan menjelaskan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban Yun Siska Rochani, meninggal dunia, yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di jalan Tol Jagorawi, Kab. Bogor.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan, para Terdakwa melakukannya yaitu ketika korban **YUN SISKAROCHANI** hendak turun dari mobil, Terdakwa 2 (dua) langsung memegang kedua lengan tangannya korban dari belakang sambil berkata “ Diam kamu..jangan bergerak kalau mau selamat” sambil memperlihatkan samurai kecil yang ada di kantong Jok Mobil;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan, Terdakwa 1 (satu) melihat Terdakwa 2 (dua) sudah mengancam korban **YUN SISKAROCHANI** Terdakwa I langsung menjalankan mobilnya lagi pelan-pelan menuju arah Cawang dan Terdakwa 2 (dua) tetap megangin Korban **YUN SISKAROCHANI** tetapi pada saat itu Korban **YUN SISKAROCHANI** sempet berontak namun tidak berdaya karena ketakutan.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan, sekitar pukul 03.15 Wib Terdakwa 1 (satu) mengendarai mobilnya masuk Tol Gate Cawang Tol Jagorawi arah

Halaman 34 dari 42. **Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018**
Form-01/SOP/02.14/2017



Bogor, dan jarak sekitar 500 meter dari pintu tol dan tukeran Terdakwa 2 (dua) yang pengemudinya (sopir), kemudian Terdakwa 1 (satu) meminta kepada Terdakwa 2 (dua) Lakban warna Hitam yang ada didasboard Mobil, lalu Terdakwa 1 (satu) mengikat kedua tangan kebelakang dan kedua kaki Korban *YUN SISKAROCHANI* menggunakan Lakban dan menyuruh korban duduk dibawah belakang jok pengemudi dan Terdakwa 1 (satu) minta korban menyerahkan uang, namun korban *tidak punya uang* kemudian Terdakwa 1 (satu) langsung menggeledah tas jinjing yang dibawa korban, ternyata uang korban hanya ada Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1 (satu) kesal seponatan Mencekik leher Korban *YUN SISKAROCHANI* dan menyumpal mulut korban pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, sambil mencekik leher korban, dan ketika mau exit Tol Bogor, Terdakwa 1 (satu) melihat Korban *YUN SISKAROCHANI* sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa 1 (satu) melepaskan cekikannya dan tepatnya di pertigaan talang kedung halang sekitar pukul 05.15 Wib Terdakwa 1 (satu) sudah memastikan dan melihat Korban *YUN SISKAROCHANI* sudah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kepala Korban *YUN SISKAROCHANI* Terdakwa 1 tutup/bungkus dengan plastik kresek (3 lapis) lalu mereka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kebingungan dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat Korban *YUN SISKAROCHANI* di Ruko-Ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara Terdakwa geletakkan/taruh mayat Korban *YUN SISKAROCHANI* di semak-semak.
- Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban Yun Siska Rochani yaitu didalam mobil merk Suzuki Ertiga warna Putih No.Pol : B 2205 BFU, milik orang tua istri Terdakwa FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA.
- Bahwa Terdakwa, menyesali apa yang para Terdakwa lakukan dan Para Terdakwa dengan keluarga Korban sudah minta maaf kepada keluarga korban *YUN SISKAROCHANI (Alm)*. Sesuai Surat Keterangan Musyawarah Kekeluargaan yang dibuat Orang tua para Terdakwa dengan Keluarga Korban pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Vivo 1601 warna Gold/putih
- 1 (satu) unit HP XIAOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Black Berry warna putih
- 1 (satu) Tas jingjing plastic warna ping
- 1 (satu) pasang sepatu High Hill warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil motifkembang warna merah berisikan 1(satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu NPWP, a.n Yun Siska Rochmani, 1 (satu) Kartu Berobat Klinik Yadika Ptukangan, 2 (dua) buah Flashdisk, 1 (satu) buah Foto Copy BPJS a.n Yun Siska Rochmani, 1 (satu) pasang anting,
- Sepasang sepatu warna merah muda
- Potongan lakban warna hitam
- Baju warna abu- abu (bluss dress bertali)
- Baju dalaman warna putih
- Celana dalam perempuan warna merah muda
- Bra warna hitam
- Dompot warna merah motif bunga
- 2 (dua) buah kantong plastic merk Alpa Mart
- 1 (satu) buah kantong plastic merk Indo Mart
- Sehelai tishu warna putih
- Celana Short warna hitam
- Jam tangan merk Bonia

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) mobil merk Suzuki Ertiga warna putih nopol B-2205- BFU beserta
- 1 (satu) konci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. FIFY

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam
- 1 (satu) Gulung lakban hitam
- 1 (satu) buah samurai kecil
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna Gold
- 1 (satu) unit HP Vivo Y55 warna Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ke-dua melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ke-tiga melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP atau keempat melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang paling mendekati perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke-2 (dua) Pasal 338 KUHP Jo,Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan ke-2 (dua) terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Melakukan;**
3. **Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;***
4. **Unsur menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa telah terbukti bahwa *Terdakwa I FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA, Terdakwa II FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan;

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti membuktikan bahwa *Terdakwa I FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA, Terdakwa II FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, dalam melakukan perbuatannya ***merampas nyawa orang lain***, yaitu terhadap korban *YUN SISKAROCHANI (Alm)* dengan cara ketika korban *YUN SISKAROCHANI* hendak turun dari mobil, *Terdakwa 2* langsung memegang kedua lengan tangannya korban dari belakang sambil berkata “ Diam kamu..jangan bergerak kalau mau selamat” sambil memperlihatkan samurai kecil yang ada di kantong jok tetapi pada saat itu Korban *YUN SISKAROCHANI* sempat berontak namun tidak berdaya karena ketakutan dan sekitar pukul 03.15 Wib *Terdakwa 1* mengendarai mobilnya masuk Tol Gate Cawang Tol Jagorawi arah Bogor, dan jarak sekitar 500 meter dari pintu tol dan tukeran/gantian dengan *Terdakwa 2* yang pengemudinya (sopir), kemudian *Terdakwa 1* mengikat kedua tangan kebelakang dan kedua kaki *YUN SISKAROCHANI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHANI (korban) menggunakan Lakban dan menyuruh korban duduk dibawah belakang jok pengemudi lalu Terdakwa 1 minta korban menyerahkan uang, namun korban *tidak punya uang* kemudian Terdakwa 1 langsung menggeledah tas jinjing yang dibawa korban, hanya ada Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa 1 kesal seponatan Mencekik leher Korban *YUN SISKAROCHANI* dan menyumpal mulut korban pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, sambil mencekik leher korban, dan setelah itu Terdakwa 1 melihat Korban *YUN SISKAROCHANI* sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa 1 melepaskan cekikannya dan tepatnya di pertigaan talang kedung halang sekitar pukul 05.15 Wib Terdakwa 1 sudah memastikan dan melihat Korban.*YUN SISKAROCHANI* sudah meninggal dunia.dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat Korban *YUN SISKAROCHANI* di Ruko-Ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara para Terdakwa geletakin/taruh mayat Korban.*YUN SISKAROCHANI* di semak-semak Dengan demikian unsur Ad.2. ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,;

Maksud dari unsur ini adalah Terdakwa I *FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, Terdakwa II *FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, secara bersama- sama melakukan menhghilangkan nyawa orang lain, Terdakwa 1 kesal seponatan Mencekik leher Korban *YUN SISKAROCHANI* dan menyumpal mulut korban pakai dompet warna merah dan tisu milik korban, sambil mencekik leher korban, dan setelah itu Terdakwa 1 melihat Korban*YUN SISKAROCHANI* sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa 1 melepaskan cekikannya dan tepatnya di pertigaan talang kedung halang dan sekitar pukul 05.15 Wib Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 sudah memastikan dan melihat Korban.*YUN SISKAROCHANI* sudah meninggal dunia.dan sekitar pukul 05.45 Wib membuang mayat Korban *YUN SISKAROCHANI* di Ruko-Ruko depan Perumahan Cipta Graha Asri dengan cara para Terdakwa geletakin/taruh mayat Korban *YUN SISKAROCHANI* di semak-semak.

Dengan demikian unsur Ad.3. ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur menghilangkan nyawa orang lain ;

Dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan *Terdakwa I FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, *Terdakwa II FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di jalan Tol Jagorawi, Kab. Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melawan hukum dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, para Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, terhadap Korban (Alm). telah melakukan perbuatannya menyadari atau mengerti bahwa perbuatannya terhadap korban dimungkinkan menyebabkan kematian, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan para Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa benar *Terdakwa I FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA, Terdakwa II FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, “tanpa hak melawan hukum dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,” yaitu terhadap korban *YUN SISKAROCHANI (Alm)*.

Dengan demikian unsur Ad.4. ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka *Terdakwa I FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA, Terdakwa II FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,” , yaitu terhadap korban *YUN SISKAROCHANI*, sebagaimana diatur dan diancam pidana terbukti dalam surat dakwaan *Melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*, oleh karena dakwaan Ke-Dua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Mengenai perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga korban *YUN SISKAROCHANI* adalah merupakan bentuk tanggung jawab para Terdakwa atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dengan korban hingga matinya korban dan para Terdakwa di Persidangan telah berdamai dan saling memaafkan dengan Keluarga korban di persidangan hal tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan merupakan bentuk pertanggung jawaban para Terdakwa atas perbuatannya hal ini termasuk hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Halaman 39 dari 42.**Putusan Pidana No.346/Pid.B/2018**
Form-01/SOP/02.14/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan para Terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke-2. Menyebabkan meninggalnya korban bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah maka ia harus dihukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan mereka para Terdakwa mengakibatkan korban YUN SISKAROCHANI, meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Keluarga para Terdakwa sudah ada musyawarah secara kekeluargaan,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. FAHMI IDRIS HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA dan Terdakwa II. FADLI NIZAR HIMBA Bin RIZAL PUNU HIMBA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Turut serta melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke-2;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I dan Terdakwa II** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. **Memerintahkan** para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP Vivo 1601 warna Gold/putih
- 1 (satu) unit HP XIAOMI
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry warna putih
- 1 (satu) Tas jingjing plastic warna ping
- 1 (satu) pasang sepatu High Hill warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil motifkembang warna merah berisikan 1(satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu NPWP, a.n Yun Siska Rochmani, 1 (satu) Kartu Berobat Klinik Yadika Ptukangan, 2 (dua) buah Flashdisk, 1 (satu) buah Foto Copy BPJS a.n Yun Siska Rochmani, 1 (satu) pasang anting,
- Sepasang sepatu warna merah muda
- Potongan lakban warna hitam
- Baju warna abu- abu (bluss dress bertali)
- Baju dalaman warna putih
- Celana dalam perempuan warna merah muda
- Bra warna hitam
- Dompet warna merah motif bunga
- 2 (dua) buah kantong plastic merk Alpa Mart
- 1 (satu) buah kantong plastic merk Indo Mart
- Sehelai tishu warna putih
- Celana Short warna hitam
- Jam tangan merk Bonia

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) mobil merk Suzuki Ertiga warna putih nopol B-2205- BFU beserta
- 1 (satu) konci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. FIFY

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam
- 1 (satu) Gulung lakban hitam
- 1 (satu) buah samurai kecil
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna Gold
- 1 (satu) unit HP Vivo Y55 warna Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum para **Terdakwa** membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018**, oleh Kami **BAMBANG SETYAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **NILUH SUKMARINI, S.H.,M.H** dan **RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal **28 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **RIDWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Para Terdakwa dan para Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

NILUH SUKMARINI, SH.,MH

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH

RADEN AYU RIZKIYATI, SH

Panitera Penganti

ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH